



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG
DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu hak warga negara yaitu setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu, aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan merupakan salah satu parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi kesejahteraan seluruh rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) untuk pelayanan dasar kesehatan, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memperluas jangkauan kepesertaan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang belum terlindungi dengan program jaminan kesehatan;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 84) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 79);

- b. Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang secara sah bertempat tinggal di Daerah dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.
8. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar Iuran.
9. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas Kesehatan dan KB adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak Kabupaten Banyumas.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dindikcapil adalah Dindikcapil Kabupaten Banyumas.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mendapatkan manfaat di ruang pelayanan kesehatan kelas 3.
17. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah Basis data tunggal individu, dan / atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
18. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan atau Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang mulai didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.
19. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan menginformasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran.
20. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi peserta yang disediakan BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
21. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
 23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
 24. Kartu Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan KIS.
 25. Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) yang selanjutnya disebut UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk daerah atau paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta program JKN Kartu Indonesia Sehat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal;
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di FKTP;
 - d. meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan rujukan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda di FKRTL;
 - e. mempertahankan status *UHC* dimana dengan ketentuan cakupan penduduk Daerah yang mempunyai Jaminan Kesehatan minimal paling rendah 98% (sembilan puluh delapan persen) dan cakupan keaktifan minimal paling rendah 80% (delapan puluh persen) dengan cakupan dan keaktifan kepesertaan (*privilege non cut off*) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang belum terdaftar dan/atau nonaktif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

- (2) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PBPU Pemda dan anggota keluarganya; dan
 - b. BP Pemda dan anggota keluarganya.
 - (3) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali, sebagai Penerima Bantuan Iuran yang dananya bersumber dari APBD.
 - (5) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (6) Pendaftaran Penduduk menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. pendaftaran peserta penduduk PBPU dan BP Pemda pada tahun berjalan dilaksanakan melalui pengajuan dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ke BPJS Kesehatan; dan
 - c. membayarkan iuran atas nama Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan;
 - (7) Pelayanan kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pendaftaran Peserta Penduduk PBPU
dan BP Pemda pada Tahun Berjalan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penduduk yang belum terlindungi oleh program jaminan kesehatan untuk menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan berdasarkan pengajuan.
- (2) Penduduk yang didaftarkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan administratif minimal:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Daerah; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga yang sesuai dengan data kependudukan.
- (3) Penduduk yang didaftarkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda meliputi:
 - a. Penduduk Daerah dalam perawatan rawat jalan di FKTP di Daerah yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;

- b. Penduduk Daerah dalam perawatan rawat inap FKTP di Daerah yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - c. Penduduk Daerah dalam perawatan rawat inap kelas 3 FKRTL di Daerah yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; atau
 - d. Penduduk Daerah yang dirawat di FKRTL luar wilayah Daerah diusulkan oleh penanggung jawab FKRTL ke penanggung jawab Dinas Kesehatan dan KB Daerah dengan melampirkan surat keterangan dalam perawatan rawat inap.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Penduduk yang didaftarkan menjadi Peserta Penduduk PBPB dan BP Pemda diusulkan oleh penanggung jawab FKRTL dan FKTP tersebut dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui tautan laman yang sudah disediakan.

Pasal 5B

- (1) Penduduk yang bekerja pada pemberi kerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya berikut dengan anggota keluarganya.
 - (2) Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penduduk berikut dengan anggota keluarganya yang sudah mendaftar secara mandiri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Penduduk PBPB dan BP Pemda selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi Peserta.
- (2) Mutasi peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. pengurangan Peserta, meliputi:
 - 1. meninggal dunia;
 - 2. pindah kependudukan ke luar daerah;
 - 3. pindah jenis kepesertaan; dan/atau
 - 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid.
 - b. tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 - 1. suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;

2. Bayi Baru Lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. anak angkat/ anak tiri yang sah.
- c. tambahan peserta pada tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002